

**Penyuluhan Hukum Terhadap Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan
Sungai Karang Mumus di Kelurahan Sungai Dama**

H. Hudali Mukti, SH. MH

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

hudalimukti@ymail.com

Parlindungan Pasaribu, SH. MH. MA

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

parlindunganpasaribu_uwgm@yahoo.com

Hj. Ayu Linanda, SH. MH

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ayulinanda@uwgm.ac.id

Abstrak

Keberadaan sungai karang mumus, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Kalimantan Timur selalu menjadi sorotan publik karena menurunnya kualitas air pencemaran sungai karang mumus yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat hukum yang ada bila mencemari lingkungan merupakan penyebab utama tidak efektifnya penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di masyarakat. Hasil dari kegiatan pengabdian dapat terlihat dari bertambahnya wawasan masyarakat terhadap pemahaman akibat hukum pencemaran lingkungan sungai karang mumus yang mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mencegah pencemaran lingkungan sungai karang mumus, sehingga perlu adanya kegiatan sosialisasi lanjutan setingkat RW di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pencemaran Lingkungan, Sungai Karang Mumus Kota Samarinda

Pendahuluan

Masyarakat yang masih menggunakan sungai yang tercemar untuk keperluan sehari-hari masih sangat banyak ditemukan di Indonesia. Salah satunya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kota Samarinda memiliki satu sungai yang besar dan mengairi seluruh perairan wilayah Kota Samarinda yaitu Sungai Mahakam yang patut dijaga dan dilestarikan, dan yang seringkali menjadi sorotan publik adalah Sungai Karang Mumus yang berada pada Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Kalimantan Timur. Sungai karang mumus terkenal bukan karena keindahan sungainya namun terkenal karena pencemaran sungainya.

Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda menunjukkan dari tahun 2010 hingga 2017 kualitas air sungai karang mumus telah tercemar berat. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan sehingga masyarakat sadar dan ikut bertanggung jawab.

Ironinya, tidak cukup hanya aturannya saja namun juga perlu dilakukan penegakan hukum terhadap aturan tersebut. Selama ini sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi tentang mencegah dan menjaga lingkungan berupa sungai dari aspek ilmiah yang dilihat dari bahayanya bagi kesehatan dan bagi lingkungan, namun juga diperlukan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dari sudut pandang berbeda yaitu dari aspek ilmiah hukum terhadap akibat hukum yang timbul terkait pencemaran lingkungan berupa sungai tersebut.

Oleh karena itulah penulis melakukan kegiatan penyuluhan hukum di sungai karang mumus dalam rangka memberikan sudut pandang yang berbeda untuk menyadarkan masyarakat melalui program penyuluhan yang bernuansa hukum. Di sisi lain kegiatan penyuluhan hukum ini juga sebagai kegiatan pengabdian penulis kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Metode

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Sungai Dama. Melalui pemutaran visual tentang Penyuluhan Hukum terhadap Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Karang Mumus di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda. Kemudian dilanjutkan dengan adanya ceramah atau pemaparan materi yang selanjutnya dikemas dengan interaktif kepada peserta dan pemapar materi berupa tanya jawab, serta melibatkan warga Kelurahan Sungai Dama, Kota Samarinda, Ketua LPM, Ketua Babinsa, anggota karang taruna, ketua RT, masyarakat dan staff pegawai Kelurahan Sungai Dama, Kota Samarinda, dan mahasiswa/i Universitas Mulawarman yang sedang melakukan KKN di Kelurahan Sungai Dama, Kota Samarinda.

Hasil Dan Pembahasan

Penyuluhan hukum tentang akibat hukum pencemaran lingkungan sungai karang mumus di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda telah berjalan dengan baik, Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat yang komunikatif dalam berinteraksi membahas mengenai kendala serta hambatan yang dirasakan selama penyuluhan hukum berjalan.

Di sela sesi diskusi, ada tanggapan dari sejumlah peserta terhadap kekhawatirannya apabila penyuluhan hukum ini belum mampu mewujudkan kepedulian masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran sungai, disamping karena kurangnya kesadaran masyarakat juga karena budaya masyarakat sekitar yang masih melakukan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) di sungai karang mumus, dan tidak adanya sanksi yang tegas dan bisa diberikan kepada masyarakat yang telah mencemari sungai karang mumus.

Hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat dilihat dari bertambahnya wawasan warga Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda mengenai jenis pencemaran lingkungan khususnya pencemaran sungai karang mumus di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda., serta dampak limbah rumah

tangga bagi pencemaran sungai, serta tindakan Pemerintah Kota Samarinda terhadap pencemaran lingkungan khususnya pencemaran sungai karang mumus di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda.

Selain itu warga Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda juga telah mengetahui hambatan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran sungai karang mumus di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda.

Yang terpenting dari hasil kegiatan pengabdian ini ialah masyarakat telah memahami akibat hukum terhadap pencemaran lingkungan Sungai Karang Mumus berupa ketentuan-ketentuan mengenai sanksi hukum yang dapat dijatuhkan bila melakukan pelanggaran, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan turut serta dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran sungai karang mumus di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda.

Simpulan dan Rekomendasi

Penyuluhan hukum tentang akibat hukum pencemaran lingkungan sungai karang mumus di Kelurahan Sungai Dama sebagai salah satu instansi terkait dengan isu pencemaran lingkungan khususnya pencemaran sungai karang mumus, merupakan langkah awal yang baik dan telah berjalan dengan baik karena didukung oleh para peserta penyuluhan hukum mulai dari warga masyarakat Kelurahan Sungai Dama yang tinggal di sepanjang sungai karang mumus.

Namun, agar lebih tepat sasaran pelaksanaan penyuluhan hukum juga dapat dilakukan di lingkungan sekitar warga yaitu melakukan penyuluhan hukum setingkat RT ataupun RW dan perlu adanya koordinasi berkelanjutan dengan mensinergikan semua *stakeholder* terkait pemberian sanksi kepada pelanggar bila diharuskan, sehingga kesadaran masyarakat tercipta dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan asri.

Daftar Pustaka

- Darmono, 2001, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*, Penerbit Universitas Indonesia, Press, Jakarta
- Danusaputro, St. Munadjat, 1986, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V: Sektoral, Bina Cipta, Bandung.
- Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Edisi ke-3*, Alumni, Bandung
- , 2003, *Pengantar Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung
- , dan Kristianto, 2015, *Hukum Lingkungan dalam Perkembangan di Indonesia*, CV. Keni Media, Bandung
- Dwiyatmo, K, 2007, *Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya*, Citra Aji Pratama, Yogyakarta
- Emil Salim, 1986, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta
- Fardiaz, Srikandi, 1992, *Polusi Air dan Udara*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Kristanto, P, 2002, *Ekologi Industri*, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- MA., Muzamil, 2010. *Dampak Limbah Cair Pabrik Tekstil PT Kenaria Terhadap Kualitas Air Sungai Winong Sebagai Irigasi Pertanian di Desa Purwosuman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen*. [Skripsi]. Surakarta : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Monique, AS. 2005. *Menghindari Pencemaran Sumber Daya Alam*. PT Musi Perkasa Utama. Jakarta

Neolaka, A. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta

Nurhayati, N., 2013. *Pencemaran Lingkungan*. Bandung

Riyadi, S, 1984, *Pencemaran Air*, Karya Anda, Surabaya

Sastrawijaya, Tresna. 2009. *Pencemaran lingkungan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Trie M. Sunaryo, 2007, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, Bayumedia Publishing, Malang

Wardhana, Wisnu Arya, 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi)*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Anonim., KBBI. *Pengertian Pencemaran dan Lingkungan.*, <http://kbbi.web.id/kriminal>., tanggal 04 Agustus 2017.

Anonim. *Dampak Pencemaran Sungai.* <http://eprints.polsri.ac.id/894/3/BAB%20II.pdf>. Tanggal 04 Agustus 2017.

Anonim. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* <http://www.hukumpedia.com/twtoha/penegakan-hukum-lingkungan-hidup-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>. Tanggal 04 Agustus 2017.